



BUPATI BANDUNG BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT.

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4688);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan.
9. Subbagian adalah Subbagian sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan.
10. Seksi adalah Seksi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.

16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan perikanan yang meliputi peternakan, kesehatan hewan, perikanan dan bina usaha;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, perencanaan dan penyusunan program, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan teknis di bidang peternakan dan perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan, perikanan dan bina usaha;
 - b. perencanaan dan penyusunan program di bidang peternakan, kesehatan hewan, perikanan dan bina usaha;
 - c. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan, perikanan dan bina usaha; dan

- d. pembinaan administrasi dan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan, perikanan dan bina usaha.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. menyelenggarakan penetapan rencana program kerja di bidang kesekretariatan, peternakan, kesehatan hewan, perikanan, bina usaha, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - c. menyelenggarakan pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang kesekretariatan, peternakan, kesehatan hewan, perikanan, bina usaha, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, peternakan, kesehatan hewan, perikanan, bina usaha, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - e. menyelenggarakan perumusan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan umum di bidang kesekretariatan, peternakan, kesehatan hewan, perikanan, bina usaha, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - f. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - g. menyelenggarakan koordinasi perumusan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis dan pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas yang meliputi bidang kesekretariatan, peternakan, kesehatan hewan, perikanan, bina usaha, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - h. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan, perikanan, bina usaha, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - i. menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan tugas di bidang kesekretariatan, peternakan, kesehatan hewan, perikanan, bina usaha, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang kesekretariatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
 - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Dinas;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - e. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - f. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - g. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - h. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - j. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - k. melaksanakan pengelolaan naskah Dinas dan kearsipan;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - m. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - p. melaksanakan ketatausahaan sekretariat;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang penyusunan program; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi penyusunan rencana program kerja Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penyusunan program;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan fasilitasi teknis dan administratif di bidang penyusunan program;
 - k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang penyusunan program; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang keuangan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang keuangan.

- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - i. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
 - j. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - k. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
 - p. melaksanakan fasilitasi teknis dan administratif di bidang keuangan;
 - q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang keuangan; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja bidang kepegawaian dan umum; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;

- c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang kepegawaian dan umum;
- d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan Dinas pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas operasional dan fasilitasi teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan umum;
- s. melaksanakan fasilitasi teknis dan administratif di bidang kepegawaian dan umum;
- t. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan

Pasal 8

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang peternakan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi :
- a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan;
 - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan; dan
 - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan.
- (3) Bidang Peternakan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan;
 - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan;
 - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembibitan, produksi ternak dan pengembangan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Peternakan terdiri atas :
- a. Seksi Pembibitan;
 - b. Seksi Produksi Ternak; dan
 - c. Seksi Pengembangan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pembibitan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pembibitan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pembibitan; dan

- b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pembibitan.
- (3) Seksi Pembibitan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pembibitan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pembibitan;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang pembibitan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan seleksi ternak bibit;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembibitan;
 - i. melaksanakan pengawasan peredaran bibit/benih ternak;
 - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak;
 - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan penggunaan bibit unggul;
 - l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan;
 - m. melaksanakan pengawasan dan pengadaan/produksi semen beku;
 - n. melaksanakan inseminasi buatan;
 - o. melaksanakan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;
 - p. melaksanakan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik);
 - q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik);
 - r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
 - s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan peredaran mutu bibit;
 - t. melaksanakan penyusunan bahan dan analisis data bahan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
 - u. melaksanakan registrasi hasil inseminasi buatan;
 - v. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan perizinan produksi ternak bibit;
 - w. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah;
 - x. melaksanakan pengawasan dan pengadaan bibit ternak;
 - y. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta;

- z. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek;
- aa. melaksanakan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik);
- bb. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri;
- ff. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penyebaran bibit unggul;
- dd. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan uji *reformans recording* dan seleksi;
- ee. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan;
- ff. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pembibitan;
- gg. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembibitan;
- hh. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ii. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan;
- jj. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembibitan;
- kk. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembibitan;
- ll. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembibitan; dan
- mm. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Produksi Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang produksi ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Ternak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang produksi ternak; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang produksi ternak.
- (3) Seksi Produksi Ternak mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang produksi ternak;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang produksi ternak;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang produksi ternak;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan kebijakan alat mesin peternakan;
 - e. melaksanakan penyusunan informasi produksi, populasi dan produktifitas ternak;
 - f. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan;

- g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang produksi ternak;
- h. melaksanakan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan;
- i. melaksanakan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan;
- j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan;
- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan;
- q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan;
- r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penerapan kebijakan pakan ternak;
- s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
- t. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak;
- u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan standar mutu pakan ternak;
- v. melaksanakan pengawasan mutu pakan ternak;
- w. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan;
- x. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan;
- y. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat;
- z. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*aditive and supplement*);
- aa. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan usaha *mini Feedmil* pedesaan (*Home Industri*);
- bb. melaksanakan pemeriksaan pakan jadi dan konsentrat;
- cc. melaksanakan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (*aditive and supplement*);
- dd. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak;
- ee. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak;

- ff. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang produksi ternak
- gg. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- hh. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang produksi ternak;
- ii. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang produksi ternak;
- jj. melaksanakan ketatausahaan di bidang produksi ternak;
- kk. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang produksi ternak; dan
- ll. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pengembangan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengembangan.
- (3) Seksi Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pengembangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengembangan;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pengembangan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan penetapan peta potensi peternakan;
 - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
 - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan lahan hijauan pakan;
 - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan kebijakan padang penggembalaan;
 - l. melaksanakan pengawasan dan pemantauan lalu lintas ternak;
 - m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan;

- n. melaksanakan pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan penyebaran ternak;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak;
- q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak;
- r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh;
- s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan seleksi lokasi;
- t. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh;
- u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
- v. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;
- w. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
- x. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengembangan;
- y. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan
- z. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- aa. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan
- bb. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pengembangan;
- cc. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan;
- dd. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan; dan
- ee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana dan program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengendalian penyakit hewan, sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan terdiri atas :
- a. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian Penyakit Hewan melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengendalian penyakit hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penyakit Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pengendalian penyakit hewan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengendalian penyakit hewan.
- (3) Seksi Pengendalian Penyakit Hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pengendalian penyakit hewan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengendalian penyakit hewan;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit hewan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan pemberian izin praktek dokter hewan dan laboratorium keswan;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin keswan;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan alat dan mesin keswan;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, *poultry shop* dan *pet shop*;
 - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian surat keterangan kesehatan hewan;
 - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan sementara;
 - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan;
 - l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pengendalian penyakit hewan;
 - m. melaksanakan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan;
 - n. melaksanakan pengawasan dan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan;
 - o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pengamatan, penyidikan epidemiologi, pendataan, pemetaan, pelaporan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
 - p. melaksanakan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pengamatan, penyidikan epidemiologi, pendataan, pemetaan

- dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- q. melaksanakan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
 - r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kebijakan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular;
 - s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular/mewabah;
 - t. melaksanakan pengawasan dan pengaturan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten;
 - u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kebijakan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah;
 - v. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
 - w. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
 - x. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten;
 - y. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
 - aa. melaksanakan pengawasan pelayanan kesehatan hewan di rumah potong hewan, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
 - bb. melaksanakan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
 - cc. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar;
 - dd. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pembangunan dan pengelolaan rumah sakit hewan, laboratorium kesehatan hewan, pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan (puskesmas, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
 - ee. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan rumah sakit hewan, laboratorium kesehatan hewan, pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan (puskesmas, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
 - ff. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penerapan kebijakan dan standar mutu obat hewan;
 - gg. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan kelembagaan/Asosiasi Bidang Obat Hewan (ASOHI);
 - hh. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pengadaan, peredaran penyimpanan dan pemakaian sediaan vaksin, sera, bahan diagnostik biologis untuk hewan dan premix;
 - ii. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan;

- jj. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
- kk. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pengadaan, peredaran penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
- ll. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis penertiban penyimpangan mutu dan perubahan bentuk obat hewan;
- mm. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha kesehatan hewan;
- nn. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha kesehatan hewan;
- oo. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengendalian penyakit hewan;
- pp. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian penyakit hewan;
- qq. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- rr. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit hewan;
- ss. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pengendalian penyakit hewan;
- tt. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengendalian penyakit hewan;
- uu. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengendalian penyakit hewan; dan
- vv. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang sarana pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang sarana pelayanan kesehatan hewan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang sarana pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang sarana pelayanan kesehatan hewan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang sarana pelayanan kesehatan hewan;

- c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang sarana pelayanan kesehatan hewan;
- d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penerapan kebijakan alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet;
- f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang sarana pelayanan kesehatan hewan;
- g. melaksanakan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet;
- h. melaksanakan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet;
- i. melaksanakan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet;
- j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet;
- k. melaksanakan penyusunan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalitas;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet;
- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan temuan-temuan teknologi baru di bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi kesehatan hewan dan kesmavet;
- q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha hewan dan kesmavet;
- r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha kesehatan hewan dan kesmavet;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sarana pelayanan kesehatan hewan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang sarana pelayanan kesehatan hewan;
- v. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang sarana pelayanan kesehatan hewan;

- w. melaksanakan ketatausahaan di bidang sarana pelayanan kesehatan hewan;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang sarana pelayanan kesehatan hewan; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pemberian izin laboratorium kesmavet;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pemberian izin usaha Rumah Potong Hewan (RPH) atau Rumah Potong Unggas (RPU);
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian surat keterangan kesehatan pangan asal hewan;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
 - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - l. melaksanakan penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);

- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH) atau Rumah Potong Unggas (RPU), keamanan dan mutu produk hewan serta laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- p. melaksanakan pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner di Rumah Potong Hewan (RPH), tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
- q. melaksanakan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan Produk Asal Hewan (PAH);
- r. melaksanakan penyusunan pedoman monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha Produk Asal Hewan (PAH) yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
- t. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan serta pengolahan produk pangan asal hewan;
- u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
- v. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
- w. melaksanakan pengawasan lalu lintas produk ternak ke/dari wilayah kabupaten;
- x. melaksanakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten;
- y. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha kesehatan masyarakat veteriner;
- z. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha kesehatan masyarakat veteriner;
- aa. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- bb. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- cc. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- dd. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- ee. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- ff. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;

- gg melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kesehatan masyarakat veteriner, dan
- hh melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana dan program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
- a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan.
- (3) Bidang Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembenihan, produksi ikan, kesehatan ikan dan lingkungan; dan

- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Bidang Perikanan terdiri atas :
 - a. Seksi Pembenihan;
 - b. Seksi Produksi Ikan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembenihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pembenihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembenihan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pembenihan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pembenihan.
- (3) Seksi Pembenihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pembenihan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pembenihan;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pembenihan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penerapan kebijakan pembenihan ikan;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penerapan kebijakan produk pembenihan perikanan air tawar;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penerapan kebijakan mutu benih/induk ikan;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penerapan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
 - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;
 - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
 - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
 - l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
 - m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis di pembenihan;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembenihan;
- p. melaksanakan pengawasan pembenihan ikan;
- q. melaksanakan pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi pembenihan ikan;
- r. melaksanakan pengawasan mutu benih dan induk ikan;
- s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pembenihan;
- t. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembenihan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pembenihan;
- w. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembenihan;
- x. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembenihan;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembenihan; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Produksi Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang produksi ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Ikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang produksi ikan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang produksi ikan.
- (3) Seksi Produksi Ikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang produksi ikan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang produksi ikan;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang produksi ikan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan penetapan dan pengawasan kawasan perikanan;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kebijakan penetapan peta potensi perikanan;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penerapan kebijakan alat dan mesin perikanan;

- g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi perikanan;
- h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha perikanan;
- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penerapan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
- j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha perikanan;
- k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penerapan kebijakan pakan ikan;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis bahan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan standar mutu pakan ikan;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang produksi ikan;
- p. melaksanakan pengawasan mutu pakan ikan;
- q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang produksi ikan;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang produksi ikan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang produksi ikan;
- u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang produksi ikan;
- v. melaksanakan ketatausahaan di bidang produksi ikan;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang produksi ikan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang kesehatan ikan dan lingkungan.

- (3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penerapan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - g. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penerapan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
 - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penerapan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum;
 - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
 - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - p. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana dan program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang bina usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi
 - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
 - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan; dan
 - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak, pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan.
- (3) Bidang Bina Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak, pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak, pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak, pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak, pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
 - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak, pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
 - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak, pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan;

- g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak, pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak, pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak, pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak, pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan, pelayanan usaha peternakan dan perikanan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Bidang Bina Usaha terdiri atas :
- a. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produk (P2HP) Ternak;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk (P2HP) Ikan; dan
 - c. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan dan Perikanan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produk (P2HP) Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produk (P2HP) Ternak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak.
- (3) Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produk (P2HP) Ternak mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak;

- d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengolahan hasil peternakan dan pemasarannya;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ternak;
- f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil peternakan sesuai prinsip Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysisritical Control Point* (HACCP);
- g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak;
- h. melaksanakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ternak hidup;
- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan investasi dan pengembangan usaha hasil peternakan;
- j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- k. melaksanakan penyuluhan peternakan, bidang analisa usaha peternakan dan perikanan;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang peternakan;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
- n. melaksanakan promosi komoditas peternakan;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak;
- p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak;
- s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak;
- t. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ternak; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 22

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk (P2HP) Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk (P2HP) Ikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk (P2HP) Ikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysisritical Control Point* (HACCP);
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan;
 - h. melaksanakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
 - i. melaksanakan pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysisritical Control Point* (HACCP) di unit pengelolaan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
 - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
 - k. melaksanakan penyusunan pedoman pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;
 - l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing;

- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan;
- o. melaksanakan penyuluhan perikanan di bidang paska panen dan pemasarannya;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan;
- q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan;
- u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan;
- v. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk (P2HP) ikan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pelayanan usaha peternakan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Usaha Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pelayanan usaha peternakan dan perikanan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pelayanan usaha peternakan dan perikanan.
- (3) Seksi Pelayanan Usaha Peternakan dan Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha peternakan dan perikanan;

- d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan di bidang pelayanan peternakan dan perikanan;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program pelayanan peternakan dan perikanan;
- f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis pelayanan peternakan dan perikanan;
- g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan di bidang pelayanan peternakan dan perikanan;
- h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penetapan kawasan industri perikanan;
- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
- j. melaksanakan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program pelayanan peternakan dan perikanan;
- k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin usaha budidaya pelayanan peternakan dan perikanan;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin praktek dokter hewan;
- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
- o. melaksanakan penyusunan pendaftaran usaha peternakan;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin usaha Rumah Potong Hewan (RPH) atau Rumah Potong Unggas (RPU);
- q. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
- r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pelayanan peternakan dan perikanan;
- s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, *poultry shop and pet shop*;
- t. melaksanakan pemantauan ternak bibit asal impor;
- u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
- v. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
- w. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan;
- x. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin usaha budidaya hewan kesayangan;

- y. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;
- z. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan;
- aa. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- bb. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
- cc. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
- dd. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ee. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
- ff. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
- gg. melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
- hh. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pelayanan usaha peternakan dan perikanan; dan
- ii. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 September 2009

BUPATI BANDUNG BARAT



Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



MAS ABQUL KOHAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 21